

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID 19 DI DESA PANGKALAN KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN**

### **A. Tinjauan Umum Pengelolaan Dana Desa**

#### **1. Pengertian Pengelolaan dan Dasar Hukum Pengelolaan**

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sahdan mendefinisikan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.”

Terdapat beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian dari pengelolaan seperti :

- a. G.R Terry memberikan pandangannya bahwa pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

- b. James A.F. Toner memberikan pandangannya pengelolaan adalah sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Hamalik memberikan pandangannya pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan pengelolaan diartikan sebagai proses perencanaan yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mengarahkan, mengawasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Tujuan Pengelolaan**

Tujuan pengelolaan adalah untuk mendapatkan sesuatu dengan nilai yang lebih baik dengan cara mengerahkan usaha-usaha. Misalnya sebuah gedung bisa dikelola menjadi lebih bermanfaat dan berdaya guna serta menghasilkan keuntungan. Pengelolaan gedung yang baik, tidak akan menyebabkan

penyusutan nilai gedung tersebut, tapi meningkatkannya. Berikut beberapa tujuan dari pengelolaan :

- 1) Mendapatkan nilai suatu barang atau jasa yang lebih tinggi
- 2) Mendapat keuntungan
- 3) Menghindari kerugian akibat menyusutnya nilai barang
- 4) Menjadikan suatu objek menjadi lebih baik
- 5) Menata atau mengorganisir sesuatu agar lebih berguna

### **3. Tujuan Pengelolaan Dana Desa**

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUM Desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

#### **4. Dana Desa**

##### **a. Pengertian Dana Desa**

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### b. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

Rincian dana desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dihitung dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- 2) 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- 3) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengkali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung dengan cara:

- a) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) x (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.

- c) Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi: (1) Ketersediaan pelayanan dasar; (2) Kondisi infrastruktur; (3) transportasi; dan (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.

#### c. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (1) yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### d. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga Pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

##### Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana. Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

##### Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

##### Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan 2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **5. Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

#### a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya



perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan. Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Dana Desa dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan

Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses

perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

#### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### d. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

#### e. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

## **B. Konsep Desa**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Dana Desa**

Salah satu sumber pendapatan desa selain PADes adalah dari Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap

desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

## **2. Pengertian Desa**

Secara *etimologi* kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town.*” Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mendefinisikan desa sebagai berikut:

“Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Beratha dalam Nurcholis menyatakan bahwa “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.”<sup>40</sup>

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:<sup>41</sup>

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangandiserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni,

Desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c) Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

- a) Jumlah penduduk;
- b) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;



- d) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- e) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
- f) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
- g) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian desa di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan

pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

### 3. Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak- hak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi dan otonomi justru telah lebih dahulu dilaksanakan di Desa. *Local democracy* seperti pemilihan langsung, musyawarah mufakat, rembuk desa, dan lain sebagainya justru menjadi ciri utama pemerintahan desa sejak dikenalnya pemerintahan desa.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Pasal 1 ayat (2) dan (3) tahun 2014 Tentang Desa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

#### **4. Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan dan Penganggaran merupakan tahap Penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKP/RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku *chief of operation officer* (COO) dengan Menteri Keuangan selaku *chief financial officer* (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang - Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR.

Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*unified budget*), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*performance budget*). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*).

## **C. Corona Virus Disease ( Covid ) 19**

### **1. Covid -19**

Corona virus adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Jenis corona virus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit ada dua yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). *Covid-19* ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, dan tidak melalui udara. Orang yang beresiko tertular penyakit ini adalah orang-orang yang kontak erat dengan pasien *Covid- 19* tidak terkecuali tenaga medis yang merawat

pasien *Covid-19*. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah mencuci tangan secara teratur atau setelah melakukan aktivitas diluar rumah, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan hewan ternak dan hewan liar dan juga menghindari kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala seperti batuk dan bersin, serta tidak lupa selalu menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah (Kemenkes, 2020a).

a. Penyebaran Covid-19

Penyebaran Covid-19 atau *Corona virus disease* bisa melalui dua cara yaitu melalui kontak dan droplet serta melalui transmisi formit atau permukaan benda yang terkontaminasi virus.

1) Melalui Kontak dan Droplet

Transmisi *SARS-CoV-2* dapat terjadi melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung bisa terjadi jika kita melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi, bisa melalui sekresi seperti air liur, sekresi saluran pernapasan seperti batuk, bersin, dan berbicara. Sedangkan kontak tidak langsung dapat terjadi jika kita tidak sengaja menyentuh benda disekitar yang telah terkontaminasi virus. Transmisi droplet dapat terjadi jika kita berada dalam jarak kurang dari 1meter dengan orang yang terinfeksi atau orang yang memiliki gejala batuk dan bersin, droplet ini dapat mencapai mulut, hidung, dan mata orang yang rentan dan terinfeksi (WHO, 2020b).

## 2) Transmisi Formit

Sekresi saluran pernapasan atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mengontaminasi permukaan dan benda, sehingga terbentuk fomit (permukaan yang terkontaminasi). Virus dan/atau SARS- CoV-2 yang hidup dan terdeteksi melalui RTPCR dapat ditemui di permukaan-permukaan tersebut selama berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung lingkungan sekitarnya (termasuk suhu dan kelembapan) dan jenis permukaan (WHO, 2020b).

## 2. Pencegahan Covid-19

Tindakan pencegahan dan mitigasi adalah kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat yaitu meliputi :

- a). Selalu menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer jika tangan tampak kotor atau cuci tangan dengan sabun dan air.
- b). Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah kontak dengan orang.
- c). Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu dan di lanjutkan cuci tangan.
- 4). Menggunakan masker medis atau masker kain jika berpergian keluar rumah dan segera mencuci tangan setelah menyentuh masker atau membuang masker bekas pakai.

- 5). Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang atau tidak berkerumun dengan banyak orang (Kemenkes, 2020a).

### **3. Pengelolaan Dana Desa pada saat Pandemi**

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk (1) Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a. Peningkatan kualitas hidup; Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Peningkatan kesejahteraan; Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk: a) membiayai pelaksanaan program c) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan d) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. Penanggulangan kemiskinan; Penanggulangan kemiskinan sebagaimana diutamakan untuk: a) membiayai program penanggulangan kemiskinan; b) melakukan pemutakhiran data kemiskinan; c) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; d) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi

- masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan e) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
- d. Peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. yang bersifat lintas kegiatan; b) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 Pemanfaatan dana desa sesuai dengan kebijakan Permendes PDPT nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020: 1) Penggunaan dana desa dalam pencegahan Covid-19 Salah satu bentuk pencegahan di yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait virus *Covid19*.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melindungi diri dari penyakit yang membahayakan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan ditempat-tempat umum biasanya masyarakat melakukan pertemuan, seperti di masjid, kegiatan bersama majelis taklim yang dilaksanakan setelah sholat jumat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yang juga melibatkan masyarakat setempat. Selain itu anggaran yang dipakai untuk pencegahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli APD, desinfektan, pencetakan brosur, hansdsanitaizer, sabun cuci tangan dan kebutuhan lainnya guna melekapi protokol kesehatan.



## **D. Pengelolaan**

### **1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah komponen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam pasal 20, 24, 38. Adapun penjelasan ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 20 yaitu kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Mekanisme perencanaan sebagai berikut :

- a) Dalam perencanaan Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa ) tahun 18 berkenan. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- b) Sekretaris Desa mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama.

d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disetujui bersama diusulkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disetujui untuk dievaluasi. Bupati/Walikota memutuskan hasil evaluasi RAPBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa RAPBDesa tidak selaras dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa diberi waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

b. Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 terkait pasal 24 yaitu dalam tahap pelaksanaan harus sesuai dengan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan 19 oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya :

a) Segala penerimaan dan pengeluaran desa dalam hal pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggung jawaban

Tahapan terakhir adalah tahap pertanggungjawaban yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38.

Kepala desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa.

- a) Kepala Desa memberitahukan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersusun atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dikukuhkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri 3 format laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBdesa tahun tersebut

## **E. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( *Good Government* )**

### **1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas**

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan seseorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sedarmayanti,2009:293).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan yang sudah direncanakan.
- b. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berkurangnya kasus-kasus KKN.

## 2. Penerapan Prinsip Responsif

Setiap instansi perlu diarahkan pada usaha guna melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan aktivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat yang di programkan serta dijalankan oleh organisasi publik, sehingga kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah dicerminkan dengan ketidaksesuaian dengan antara pelayanan dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam merealisasikan misi serta tujuan organisasi publik.

## 3. Kesetaraan

Kesetaraan yakni kesamaan perlakuan dan pelayanan. Semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.